



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mk Gelar Sidang Lanjutan 5 Perkara PPHU Pileg Provinsi Kalimantan Barat

Jakarta, 7 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada Selasa (7/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Lima perkara yang memasuki sidang lanjutan adalah (1) 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Hati Nurani Rakyat, (2) 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasdem, (3) 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat, (4) 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Sopian Hadi, dan (5). 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Perseorangan dengan nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dirzy Zaidan menjelaskan, Dapil Ketapang 6 melingkupi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. Adanya PSU tersebut membuat suara Pemohon menjadi kalah selisih tujuh suara dari suara Hasim. Pemohon berkeberatan dan menduga terdapat indikasi telah terjadi kecurangan, tidak sesuai prosedur, dan alasan PSU tidak sah. Selain itu anggota KPPS pada TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya PSU dan tidak pernah merekomendasikan pelaksanaan PSU tersebut. Sebab, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir saat perhitungan suara pada 14 Februari 2024 maupun perhitungan suara pada tingkat kecamatan.

Untuk perkara yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Demokrat menjadi salah satu Parpol yang mengajukan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1. Partai Demokrat mempersoalkan selisih suara dengan Partai Hanura. Menurut Pemohon, Partai Demokrat memperoleh 27.929 suara sedangkan Partai Hanura meraih 27.924 suara.

Dalam Petitum permohonan, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah Sopian Hadi 2838 dan Hasim S.E 2784 atau memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Dapil Ketapang 6. Sedangkan Partai Demokrat meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 dari Partai Demokrat.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130